

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya revolusi industri dan teknologi masa kini pada zaman modern yang mana mengembangkan juga mendorong perubahan perilaku masyarakat serta kebutuhan dari masyarakat yang semakin meningkat, membuat terciptanya peluang bisnis dan pekerjaan baru baik itu dalam dunia perusahaan semakin meningkat.

Peluang bisnis yang ada ini menjadikan banyaknya individu maupun kelompok yang ingin membuka Perusahaan sebagai peluang bisnis bagi mereka menuju Era Industri yang akan semakin berkembang setiap tahunnya. Hal tersebut menjadikan peluang bagi mereka yang ingin memanfaatkan peluang sebagai jalan pembuka untuk mereka memulai peluang bisnisnya dengan mendirikan perusahaan maupun badan hukum.

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah unsur yang terpenting, karena legalitas adalah jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Beberapa jenis dari jati diri meliputi Nama Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).¹

¹ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Depok: Rajawali Pers, 2018, Hlm. 145.

Pengertian Perusahaan itu sendiri dapat dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba”.

Apabila diuraikan maka akan menjadi beberapa unsur, yaitu Perusahaan merupakan suatu Badan Usaha, yang bersifat tetap terus-menerus atau tidak terputus-putus, bekerja dan berkedudukan di wilayah NKRI, dengan memperoleh keuntungan/laba yang jelas diinginkan oleh masyarakat pada era ini untuk menjadikan dirinya semakin sukses dan terus maju sehingga mengambil kesempatan untuk membuka perusahaan sebagai peluang usaha untuk mencapai impiannya.

Dampak dari semakin banyaknya yang mengambil kesempatan tersebut membuat peluang dalam persaingan bisnis pun semakin meningkat. Hal yang paling diutamakan adalah nama dari perusahaan itu sendiri yang kerap kali memiliki kesamaan dan menimbulkan konflik antara perusahaan satu dengan yang lainnya.

Adanya suatu peraturan mengenai Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pada Pasal 2 menyatakan bahwa:

“Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.”

Peraturan tersebut menganggap perusahaan yang telah terdaftar dapat bertanggung jawab terhadap informasi resmi yang diberikan apabila kelak ada yang berkepentingan mengenai segala hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Indonesia.

Daftar Perusahaan sangat penting dan terbuka bagi semua pihak, dikarenakan saat mendaftarkan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut memberikan kepastian kepada masyarakat terutama konsumen perusahaan tersebut nantinya mengenai bagaimana perusahaan tersebut. Dan apabila suatu perusahaan tidak terdaftar maka akibat hukumnya pun tertera dalam Undang-Undang terkait yang jelas akan sangat berpengaruh bagi kelancaran perusahaan tersebut.

Daftar Perusahaan juga penting bagi pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha, sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha.

Dibalik mendaftarkan suatu perusahaan, tentu memiliki nama yang akan didaftarkan. Pada saat akan mendaftarkan nama perusahaan maka perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar tidak bertentangan.

Mengambil salah satu pengaturan dari suatu badan hukum yaitu PT atau Perseroan Terbatas yang mana mengatur Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011, didalam pengaturan tersebut diatur mengenai persyaratan yang harus diajukan dalam membuat suatu nama perusahaan serta larangannya, yang diantaranya suatu PT dalam memberikan sebuah nama tidak boleh sama pada pokoknya dengan PT lainnya ataupun mengandung arti perseroan, badan hukum, atau persekutuan lainnya dilarang. Sebagai salah satu contoh penggunaan suatu nama Perusahaan, yaitu PT. CV. Kharisma Utama, merupakan perusahaan di bidang Peralatan Medis yang apabila dilihat dari penggunaan nama tersebut maka dapat mengundang pertanyaan terhadap badan hukum apa yang menaungi perusahaan tersebut dengan melihat singkatan di depan nama perusahaan tersebut. Ditemui dalam beberapa website, PT. CV. Kharisma Utama merupakan nama sebenarnya dari perusahaan tersebut, akan tetapi setelah dicari lebih lanjut profilnya ternyata CV tersebut merupakan pengaburan nama dari kata Cipta Varia. Hal ini menyebabkan pengaburan dan dapat menyebabkan penyimpangan penafsiran penggunaan nama perusahaan.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai aturan dalam Perusahaan, dua diantaranya berjudul:

1. Judul : Wajib Daftar Perusahaan (Studi Tentang Akibat Hukum Dari Perusahaan Yang Tidak Melakukan Daftar Perusahaan Di Kota Pekalongan)

Penulis : Wulan Wahyuningrum, dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tahun : 2008

2. Judul : Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Berusaha Berdasarkan Undang-Undang Nomo3 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Di Kabupaten Boyolali

Penulis : Agustia Ayu Budhiyani, dalam penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tahun : 2014

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Wajib Daftar Perusahaan dan Tata Cara Penggunaan Nama Perusahaan, yang mana sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Wajib Daftar Perusahaan dan Tata Cara Penggunaan Nama Perusahaan dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Pendaftaran Nama Perusahaan khususnya Penggunaan Nama Perusahaan maupun Badan Hukum, yang mana akan dituangkan dalam skripsi ini dengan judul **“PENYIMPANGAN PENGGUNAAN NAMA PERUSAHAAN DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam Latar Belakang Masalah, maka Identifikasi Masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimanakah akibat hukum dari penggunaan nama bersama yang tidak sesuai dengan aturan?
2. Bagaimana tindakan dari pemerintah terhadap penggunaan nama perusahaan tidak sesuai dengan aturan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dibuatnya penelitian ini meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Untuk menganalisis akibat dari penggunaan nama bersama yang tidak sesuai dengan aturan.
2. Untuk menganalisis upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang menggunakan nama tidak sesuai dengan aturan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Kegunaan Praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait mengenai penggunaan nama perusahaan dan juga perihal wajib daftar perusahaan.
2. Kegunaan Teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang

pengetahuan serta memberikan informasi terutama mengenai penggunaan nama perusahaan dan juga perihal wajib daftar perusahaan. Tak lupa juga diharapkan sebagai pertimbangan maupun masukan saat akan menggunakan suatu nama bagi perusahaan.

E. Kerangka Pemikiran

Perusahaan merupakan suatu peristilahan dalam perekonomian yang dikenal dalam KUHD maupun diluar KUHD. Akan tetapi, secara eksplisit tidak dijumpai apa yang dimaksud dengan perusahaan itu sendiri.

Menteri Kehakiman Netherland (*Minister Van Justitie Netherland*) dalam memori jawaban kepada Parlemen menafsirkan Perusahaan sebagai berikut: “Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus, terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri”²

Terlihat secara jelas terdapat dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:

1. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia.
2. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.

² *Ibid*, Hlm. 8.

Kegiatan suatu perusahaan yang bergerak dalam suatu lingkup bisnis memerlukan suatu wadah untuk dalam dikelola. Wadah tersebut adalah badan usaha atau organisasi perusahaan.

Organisasi Perusahaan atau Jenis Badan Usaha terbagi menjadi beberapa bagian, ada yang termasuk Perusahaan Perseorangan, Badan Usaha yang berbentuk Persekutuan (Persekutuan dengan Firma, Persekutuan Perdata, Persekutuan Komanditer), dan Badan Usaha Berbadan Hukum (Perseroam Terbatas, Koperasi, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah, Yayasan).

Jenis Badan Usaha tentunya harus memiliki nama guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti contohnya penipuan dalam suatu proses jual beli. Dengan adanya suatu nama perusahaan memiliki maksud ialah tidak hanya untuk mencegah suatu hal yang tidak diinginkan tadi, melainkan untuk memberikan gambaran dalam melakukan proses jual beli dalam suatu perjanjian menjadi lebih jelas dalam memberikan informasi guna menghindari konflik dikemudian hari.

Daftar Perusahaan bersifat terbuka, yang mana setiap orang yang berkepentingan dapat memperoleh Salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dari perusahaan tertentu, setelah membayar biaya administrasi yang telah ditetapkan.

Salinan atau petikan resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang merupakan alat bukti yang sempurna sehingga termasuk dalam akta

otentik yang memberikan bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya sesuai dengan Pasal 1870 KUH Perdata.

Adanya Daftar Perusahaan membuat Perusahaan akan lebih leluasa dalam menjalankan usahanya dengan penuh rasa jujur, dan terbuka. Masyarakat pun akan terhindar dari perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab, karena suatu perusahaan yang terdaftar maka jelas akan memberikan informasi, dan keterangan yang dibutuhkan karena bersifat terbuka.

Nama Perusahaan memiliki pengaruh yang besar, karena nama merupakan jati diri yang dibutuhkan untuk dikenal masyarakat luas. Nama Perusahaan sendiri diajukan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Di Indonesia kini secara khusus baru ada Perseroan Terbatas saja yang memiliki peraturan mengenai Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

F. Metode Penelitian

Metode riset atau metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid, dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap

masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu, dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi fakta, data dan keterangan, untuk membuktikan kebenaran teori atau membantah teori yang sudah ada dan/atau menciptakan teori baru, dan dengan menggunakan metode statistic atau tidak, dengan tujuan akhir untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memberikan manfaat bagi umat manusia.³

Suatu teori atau konsep dalam ilmu pengetahuan agar diakui kebenarannya haruslah diverifikasi dengan suatu metode penelitian ilmiah. Dalam hal ini, dilakukan dengan cara-cara penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tradisi ilmiah. Sehingga verifikasi kebenaran yang tidak dilakukan secara ilmiah tidak punya arti apa-apa bagi ilmu pengetahuan, semisal verifikasi secara metafisika, moral atau agama.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Jenis Penelitian yang diajukan merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang didasarkan kepada bahan hukum primer yaitu melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁴ Dalam hal ini berkaitan dengan bidang

³ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2018, hlm.1.

⁴ Roni Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimeteri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm.11

hukum dalam lingkup Perusahaan, Penggunaan Nama Perusahaan, UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Disamping bahan hukum primer, penelitian ini didukung dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini, serta bahan tersier yaitu kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia yang terkait dengan istilah dan pengertian hukum tentang Perusahaan atau Wajib Daftar Perusahaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menganalisis penelitian dengan cara memperlihatkan data yang diperoleh sebagaimana adanya. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai masalah Perusahaan dalam Penggunaan Nama Perusahaan itu sendiri yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang didasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari

kepustakaan. Data Sekunder apabila dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah Undang-Undang terkait dengan Perusahaan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Lembaran Negara
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

- 10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Peraturan Daerah
- 12) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder mengenai pendapat hukum yang diperoleh dari buku, artikel, surat kabar, blog web, yang bertujuan untuk mengetahui tentang Penggunaan Nama Perusahaan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus umum, majalah, jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian ini. Teknik ini merupakan prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik yang digunakan merupakan teknik studi dokumen yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Studi ini dilakukan dengan cara memahami buku dan peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik data primer, data sekunder, maupun data tersier akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menganalisis data-data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum sehingga akan mendapatkan kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas tanpa mempergunakan rumus maupun angka.